

Islam dan Demokrasi, Upaya Mencari Titik Temu

Oleh : Eko Taranggono*

Abstrak: Banyak upaya dari kalangan ilmuwan untuk mempertemukan konsep Islam dan demokrasi, meskipun keduanya berangkat dari sejarah yang berbeda. Islam merupakan agama yang penuh dengan nilai-nilai profetis, sementara demokrasi merupakan hasil ijtihad manusia yang tidak luput dari berbagai kekurangan. Tulisan akan mengantarkan pembaca kepada sejarah timbul dan perkembangan demokrasi dari masa Yunani hingga abad modern dan sejarah nilai-nilai sosial Islam yang sarat dengan pemenuhan kebutuhan sosial manusia. Tentu saja tulisan ini sekaligus akan menggambarkan sisi lemah demokrasi dan Islam sebagai sebuah dasar (*basic source*) dalam kehidupan sosial-politik, bermasyarakat dan bernegara.

Kata kunci : Islam, demokrasi, persamaan, perbedaan

Pendahuluan

Pembicaraan tentang Islam dan demokrasi selalu menghadapkan dengan Barat. Karena demokrasi terlahir di Yunani dan berkembang pesat di Eropa (utara), sementara Islam lahir di Arab dan berkembang pesat di wilayah selatan. Maka pertemuan Islam dan demokrasi merupakan pertemuan peradaban, ideologi dan latar belakang sejarah yang jauh berbeda.

Pada awalnya demokrasi hanya dibatasi pada wilayah kekuasaan (politik). Secara etimologis demokrasi berarti pemerintahan (*demos*) dan rakyat (*kratos*),¹ yaitu pemerintahan rakyat. Lebih lanjut Dahl mengatakan, “*the demos should include all adult subject to the binding collective decisions of the association*”² yaitu menyangkut seluruh seluruh aspek,

• Penulis adalah Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya,

¹ Robert Dahl, *Democracy and Its Critics* (London: Yale University Press, 1989), 22., Didi Krisna, *Kamus Politik Internasional* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993), 28-29.

²Ibid., 120.

politik, gender, agama, ras hak sosial dan sebagainya. Prinsip utama demokrasi adalah demos yang berarti persamaan. Persamaan yang dimaksud adalah, bahwa setiap anggota masyarakat mempunyai hak yang sama (hak dipilih-memilih dan mendapat *privilege*) dalam berpartisipasi di pemerintahan.³

Sementara yang dimaksud rakyat (*kratos*) yaitu semua keputusan dibuat secara bersama (*collectively*). Rakyat secara langsung atau tidak (perwakilan) ikut menentukan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan, atau yang dikenal dengan “pemerintahan rakyat” (*people’s rule*).⁴ Menurut Beetham yang disebut pemerintahan demokrasi “*is based on popular control and political equality*”, yaitu termasuk pemerintahan perwakilan dan demokrasi partisipatoris.⁵ Di alam demokrasi kedaulatan dan keputusan apapun sepenuhnya berada di tangan rakyat bukan di tangan pemimpin.

Ada tiga komponen demokrasi politik, pertama persaingan (*competition*) antara pribadi atau organisasi politik untuk merebut posisi pemerintahan. Kedua, partisipasi politik yakni pemilihan wakil-wakil rakyat untuk duduk di kursi parlemen, dan kebebasan dan persamaan (*civil and political freedom*) kebebasan untuk mengekspresikan dan mengeluarkan pendapat tanpa takut oleh kekuatan manapun.

Ada beberapa prinsip demokrasi,⁶ pertama pertanggung jawaban yakni pentingnya tanggung jawab penguasa terhadap rakyat. Adanya proses pemilihan umum, konstitusi, referendum, recall, kegiatan berpolitik, kebebasan pers, dan pemungutan suara yang merupakan bentuk tanggung jawab penguasa kepada rakyat. Adanya prinsip pertanggungjawaban ini menjadi alat untuk menekan kemungkinan timbulnya kekuasaan sewenang-wenang. Kedua, kebebasan sipil (warga negara). Jaminan terhadap individu yang tidak dibatasi sewenang-wenang oleh pemerintah. Ketiga, individualisme, yakni prinsip yang menekankan tanggungjawab pemerintah untuk berperan aktif dalam memajukan kemakmuran individu dan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengembangkan kemampuannya.

³Ibid, 31., Unders Uhlin, *Democracy and Diffusion* (Sweden:Lund University, 1995), 11.

⁴ Ibid.

⁵Karena dalam pemerintahan demokrasi rakyat sebagai pembuat dan pengontrol kebijakan. David Beetham, “*Condition for Democratic Consolidation*”, *Review of African Political Economy*, No 60. 1994, 157.

⁶ Krisna, *Kamus Politik*, 28-30. Lihat pula Carol C. Gould, *Demokrasi Ditinjau Kembali*, ter. Samodera Wibawa (Yogyakarta:Tria Wacana, 1993), 23-24.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan melindungi hak setiap warganya. Keempat, asas mayoritas. Keputusan tertinggi berada pada suara terbanyak. Meskipun asas mayoritas dilakukan dalam sistem dua partai, namun pemerintahan koalisi yang didasarkan pada gabungan beberapa partai merupakan hal yang biasa dalam pemerintahan demokrasi. Kelima, hukum alam (*natural law*), yakni aturan yang memberikan arahan hubungan antar manusia dan memberi ukuran moral untuk menilai tindakan manusia dan pemerintahan. Keenam, kedaulatan rakyat. Bahwa otoritas tertinggi dimiliki rakyat yang tercantum dalam konstitusi yang dihasilkan melalui pemilihan umum yang bebas.

Meretas Jalan Menuju Perluasan Demokrasi dan Islam

Sejalan dengan melesatnya isu-isu demokrasi di berbagai negara, wacana demokrasi semakin mencair dari sekedar teori pemerintahan rakyat ke teori yang memberikan ruang yang lebih luas. Misalnya nilai-nilai kebebasan individu, persamaan serta koperasi sosial berbalik tidak saja selaras dan cocok, melainkan juga perwujudannya saling membutuhkan satu sama lain. Namun keselarasan nilai-nilai tersebut hanya dapat diwujudkan dalam praktik sosial jika demokrasi diperluas.⁷ Kebebasan sebagai salah satu prinsip demokrasi harus disertai dengan nilai etis dan normativ. Sehingga demokrasi tidak berbenturan dengan norma yang berkembang di masyarakat.⁸ Demokrasi dalam wilayah ini harus mencerminkan semangat dan kehendak rakyat tanpa harus mengenyampingkan persoalan profetik.

Dalam konteks ini, demokrasi dalam definisi luas tidak sekedar terinspirasi oleh nilai-nilai Barat melainkan menyangkut nilai-nilai ideologi lain. Unders Uhlin ketika melakukan penelitian di Indonesia mengakui, bahwa demokrasi versi Indonesia juga terinspirasi oleh nilai-nilai Islam (*qur'anic value*) dan marxis.⁹ Sehingga ia berkesimpulan demokrasi dalam konteks modern bukan sekedar ide Barat melainkan sesuai dengan kondisi negara di mana demokrasi itu berkembang.¹⁰

⁷ Gould, *Demokrasi Ditinjau*, 23.

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

Memperbincangkan hubungan Islam dan demokrasi pada dasarnya sangat aksiomatis. Karena Islam merupakan agama dan risalah yang mengandung asas-asas yang mengatur ibadah, akhlak dan muamalat manusia. Sedangkan demokrasi hanya sebuah sistem pemerintahan dan mekanisme kerja antar anggota masyarakat serta simbol yang membawa banyak nilai-nilai positif. Fahmi Huwaydi berkesimpulan Islam telah didiskreditkan oleh dua hal,¹¹ yaitu ketika Islam dibandingkan dengan demokrasi dan ketika dikatakan, bahwa Islam bertentangan dengan demokrasi. Karena dengan pertimbangan, bahwa Islam memiliki konsep peradaban yang spesifik, sementara demokrasi inkonsisten.

Esposito dan Piscatori mengidentifikasi ada tiga pemikiran mengenai hubungan Islam dan demokrasi. Pertama, Islam menjadi sifat dasar demokrasi, karena konsep *shura*, *ijtihad*, dan *ijma'* merupakan konsep yang sama dengan demokrasi. Kedua, menolak bahwa Islam berhubungan dengan demokrasi. Menurut pandangan ini kedaulatan rakyat tidak bisa berdiri di atas kedaulatan Tuhan, juga tidak bisa disamakan antara muslim dan non-muslim dan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini bertentangan dengan *equality*nya demokrasi. Ketiga, sebagaimana pandangan pertama bahwa Islam merupakan dasar demokrasi. Meskipun kedaulatan rakyat tidak bisa bertemu dengan kedaulatan Tuhan tetapi perlu diakui, bahwa kedaulatan rakyat tersebut merupakan subordinasi hukum Tuhan. Terma ini dikenal dengan *theodemocracy* yang diperkenalkan oleh al-Maududi.¹²

Tiga pandangan di atas merupakan akumulasi yang berangkat dari kriteria umum Islam dan demokrasi, sehingga ketiga pandangan tadi tidak berjalan beriringan, bahkan berlawanan. Sebab untuk melihat hubungan Islam dan demokrasi, setidaknya menurut Turan harus dilihat dari sisi sistem, dasar-dasar politik dan nilainya.¹³ Jika demokrasi dilihat dari segi sistemnya yang diikuti dengan realisasi asas pemisahan antara kekuasaan, model seperti ini juga diterapkan dalam Islam. Dalam kekuasaan legislatif yang merupakan kekuasaan terpenting dalam sistem demokrasi diberikan penuh kepada rakyat dan terpisah dari kekuasaan imam atau presiden. Asalkan tidak bertentangan dengan nilai al-Qur'an.

¹¹Selanjutnya lihat Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani* ter. Muhammad Ghaffar, (Bandung:Mizan, 1996), 151.

¹²John L. Esposito and Jame P. Piscatori, "Democratization and Islam" dalam *Middle East Journal* 45, No. 3 (1991), 427-440.

¹³Turan, "Religion and Political", 35.

Jika yang dimaksud dengan demokrasi itu terkait dengan adanya dasar-dasar politik atau sosial tertentu, misalnya asas persamaan di hadapan undang-undang, kebebasan berfikir dan berkeyakinan, keadilan social dan sebagainya, maka sebenarnya hak-hak tersebut semuanya ada dalam al-Qur'an.¹⁴ Meskipun hak –hak tersebut bisa beragam. Kadang dalam al-Qur'an hak tersebut disebutkan sebagai hak-hak Allah, hak bersama Allah dan hambanya dan hanya milik manusia. Tapi nilainya tetap satu, bahwa manusia, baik dalam sistem demokrasi atau Islam, dijamin dalam mendapatkan hak tersebut.

Begitu pula jika demokrasi yang dimaksud sebagaimana dikatakan Abraham Lincoln¹⁵ adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (*from people by people and for people*), pengertian ini juga terdapat dalam Islam, dengan pengecualian bahwa rakyat harus memahami Islam secara komprehensif.

Dengan melihat sudut pandang seperti ini maka akan mudah, dari pintu mana akan melihat hubungan Islam dan demokrasi. Jika dilihat dari seluruh pintu, sebagaimana disebut diawal tulisan ini, Islam dan demokrasi memiliki latar belakang yang berbeda. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Khaldun,¹⁶ Islam berupa ajaran Tuhan yang penuh dengan nilai-nilai profetik sementara demokrasi adalah hasil ijtihad manusia yang sarat dengan profanistik.

Identifikasi Esposito dan Piscatori tersebut khususnya pandangan Islam identik dengan nilai-nilai demokrasi bukanlah tanpa alasan. Setidaknya melihat, bahwa pertama Islam tetap memelihara tradisi ijtihad¹⁷ (berfikir secara bebas dan benar) untuk mendapatkan dan menyelesaikan suatu persoalan. Ijtihad dimaksud sejalan dengan kebebasan berfikir manusia untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik bila terbelenggu oleh ketidakjelasan hukum. Kedua, persamaan (*al-musawa*), Islam tidak membedakan suku, ras, golongan, warna kulit, kaya-miskin, dsb.

¹⁴Huwaydi, *Demokrasi Oposisi*, 196., Javid Iqbal, “Demokrasi dan Negara Islam Modern” Dalam *Dinamika Kebangkitan Islam:Watak Proses dan Tantangan*, John L. Esposito (ed.), ter. Bakri Seregar (Jakarta:Rajawali Press, 1989), 323.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, 149.

¹⁷ Baca Uhlin, *Democracy and*, 16.

Dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini didasarkan pada pernyataan-pernyataan Allah¹⁸ dan Nabi¹⁹ bahwa tidak ada kelas sosial dalam Islam dan semua makhluk diperlakukan sama oleh Allah kecuali kadar ibadahnya. Prinsip persamaan (*equality*) ini banyak ditentang oleh penulis Barat yang ternyata Islam dianggap acap tidak konsisten. Misalnya dalam memperlakukan mu'min dan kafir serta persamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang dalam praktiknya Islam tidak memperlakukan sama.

Prinsip ketiga adalah shura. Hampir tidak ada perbedaan pandangan bahwa shura merupakan prinsip Islam dan demokrasi,²⁰ Islam selalu mengedepankan musyawarah²¹ untuk mencapai kemufakatan bersama yang itu dimulai sejak Nabi menjadi pemimpin umat di Madinah. Keempat adalah bay'at, yaitu kesepakatan pemimpin untuk memberikan yang terbaik bagi rakyatnya, dan pernyataan rakyat secara langsung untuk loyal dan mengikuti peraturan yang dibuat oleh sang pemimpin.

Bay'at ini merupakan cermin sikap terbuka, bahwa seorang pemimpin benar-benar mendapat legitimasi dari rakyat. Kelima adalah majlis (parlemen) yaitu suatu lembaga perwakilan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi. Disamping lima prinsip itu juga terdapat prinsip *adl* (keadilan), *haqq* (hak), dan kebebasan. Kebebasan menurut el-Awa merupakan prinsip utama dalam pemikiran demokrasi Islam.²²

Terlepas dari proposisi, bahwa Islam dan demokrasi bermuatan nilai yang sama, sebagaimana dikatakan Dhiyauddin al-Rais²³ di berbagai negara modern yang dianggap sebagai pelopor dan penyanggah demokrasi, berkembang teori-teori baru yang justru melemahkan posisi Islam. Misalnya terminologi "umat" atau "bangsa" dalam demokrasi modern merupakan ikatan yang dibatasi oleh batas-batas geografis, yang hidup dalam satu iklim,

¹⁸ QS. Al-Nisa':1, al-Hujarat:13.

¹⁹Nabi bersabda, 'tidak ada superioritas antara Arab dan bukan Arab, begitu pula antara yang berkulit merah dan hitam kecuali taqwanya' el-Awa. *On The Political*, 108. Dalam sebuah hadis dikatakan, bahwa pada suatu hari Abu Dhar al-Ghifari berselisih dengan orang budak Baduwy, kemudian Abu Dhar melapor kepada Nabi seraya mengatakan, 'anak seorang Negro'. Mendengar ucapan tersebut membuat Nabi marah, dan mengatakan, 'berkulit putih tidak lebih baik dari kulit hitam kecuali sifat dan tingkah lakunya (akhlaknya)'. Lihat Afif A. Tabarrah, *The Spirit of Islam*, ter. Hasan Shouchir (Beirut:Dar al-Ilm wa al-Malayin, 1993), 297.

²⁰Rahman, *Islam:Idiology*, 312., Uhlin, *Democracy and*, 17., Huwaydi, *Demokrasi Oposisi*, 196.

²¹ QS. Al-Shura:38.

²² el-Awa, *On The Political*, 107.

²³ Huwaydi, *Demokrasi Oposisi*, 198-200.

di mana individu-individu terikat oleh suatu darah, jenis, bahasa dan kebiasaan-kebiasaan yang telah mengkristal. Dengan kata lain demokrasi selalu diiringi dengan nasionalisme dan rasialisme. Sementara menurut Islam “*ummat*”²⁴ atau “*bangsa*” tidak harus terikat oleh ikatan darah, bahasa, ras dan bentuk rekayasa ikatan lainnya. Karena dalam teori Islam, umat hanya diikat oleh akidah. Melihat realitas ini, Islam lebih universal dari pada bangsa yang dibatasi oleh garis geografis, etnografis atau linguistik.

Kenyataan lain, bahwa tujuan-tujuan demokrasi hanya bersifat lahiriah dan materiil. Demokrasi diarahkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat dan pemenuhan atas segala kebutuhan manusia. Lain halnya dengan demokrasi Islam yang sangat transenden. Islam mendasari semua aktivitasnya pada akhirat,²⁵ dengan dasar bahwa akhirat merupakan tujuan akhir. Jadi negara Islam harus mendasari semua aktivitasnya pada akhirat, dengan dasar bahwa akhirat merupakan tujuan final.

Kenyataan lain kita temukan, kekuasaan rakyat dalam demokrasi Barat merupakan suatu yang mutlak. Pemegang otoritas tertinggi berada di tangan rakyat.²⁶ Parlemen atau majlis berhak membuat dan membatalkan undang-undang, meski bertentangan dengan norma-norma susila, atau bahkan bertentangan dengan kemslahatan kemanusiaan secara keseluruhan. Seperti longgarnya hukum minuman keras, kebebasan seks dan jenis pornografi yang lain. Sementara Islam melihat kedaulatan rakyat bukan hal yang mutlak. Sejauh keputusan tertinggi rakyat harus sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Gampangnya, keputusan rakyat harus mendapat legitimasi syariah.

Penutup; Islam-Demokrasi Sebuah Dikotomi Yang Ditutup-tutupi

Melihat fenomena kedaulatan yang mendasari problem konstitusionalisme dalam Islam, An-Naim berpandangan bahwa terjadi

²⁴ Karena dalam Islam umat hanya satu (*ummatan wahidatan*) yaitu umat Islam, Lihat QS. Yunus:19, 47, al-Nahl:93, al-Zahraf:22-23.

²⁵ Ibn Khaldun berpendapat bahwa tujuan akhir dibentuknya negara Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan manusia di dunia dan akherat. *Muqaddimah*, 151-152. Iqbal, *Demokrasi dan Negara*, 323-324.

²⁶ Gudrun Kramer, “Islamist Notions of Democracy” dalam *Political Islam*, Joel Beinin and Joe Stork (ed.) (London:IB. Tauris, 1997), 76.

ambivalensi.²⁷ Meskipun merupakan kepercayaan bagi Islam bahwa otoritas tertinggi berada di tangan Tuhan, namun tidak dengan sendirinya menunjukkan siapa yang bertindak atas nama kedaulatan itu. Pada waktu Nabi masih hidup, klaim tersebut masih mungkin, begitupula ketika *al-khulafa al-rashidin* menjadi penerus Nabi, klaim itu masih ditolelir. Tapi sesudah masa khalifah klaim tersebut terdistorsi, dan mereka ini semata-mata sebagai instrumen kehendak ilahi yang diekspresikan melalui syariah masih mengundang masalah, bagaimana khalifah (atau para imam) itu mempertanggungjawabkan perbuatannya.²⁸

Dengan adanya dua pandangan ini, An-Naim berpandangan bahwa perlu rumusan baru tentang batasan-batasan kedaulatan yang pada akhirnya dapat berjalan beriringan dengan konstitusi.

Melihat kecenderungan di atas, hubungan Islam dan demokrasi harus dilihat secara parsial dengan titik tekan pada wilayah-wilayah tertentu. Sebab bila melihat persoalan Islam dan demokrasi secara akumulatif akan berhadapan dengan katup yang saling berlawanan. Menurut Islam, kekuasaan tertinggi berada di tangan Tuhan, karena itu Islam tidak sejalan dengan demokrasi. Tidak juga di tangan tokoh-tokoh agamawan (sebagaimana kasus di Katolik) karena Islam tidak sama dengan paham “teokrasi”. Tidak juga di tangan undang-undang, karena Islam tidak sejalan dengan paham “nomokrasi”. Sementara Islam merupakan agama yang kompleks yang di dalamnya terkait hubungan yang sangat erat antara “Tuhan” dan “umat”-Nya. Islam dan demokrasi tidak selalu berjalan beriringan dan juga tidak selalu berlawanan. Yang diinginkan Islam adalah demokrasi yang disemangati oleh nilai-nilai syariah dan kemasyarakatan.

²⁷ Abdullah Ahmad An-Naim, *Dekonstruksi Syariah*, ter. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani (Yogyakarta:Lkis, 1997), 160.

²⁸ *Ibid.*, 161.